



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.2.4/ 428 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2027

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja Tim dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2027, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

4

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;
15. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 000.7.2.4/743 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2027, sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

4

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

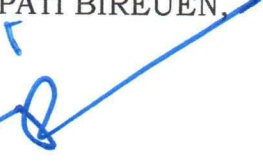
4

BESARAN HONORARIUM KEPADA TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2027

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
3	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	750.000,-	
5	Perencana Ahli Madya Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	750.000,-	
6	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	750.000,-	
7	Penelaahan Teknis Kebijakan pada BAPPEDA 3 (tiga) Orang	Anggota	750.000,-x3	
8	Perencanaan Ahli Pertama pada BAPPEDA	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS